



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Rege (Alm)
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Juli 1961.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soetoyo S. Gg. Agustus No. 12 Rt. 009
Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin Prov. Kalsel atau Desa
Rantau Bangkang Kec.Sanaman Mantikei
Kab.Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURIANSYAH HALIM, S.H., MAHFUD RAMADHANI, S.H.,M.H., SANDRI SUWARDI, S.H., dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum SURIANSYAH HALIM & PARTNERS berdasarkan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2017 Nomor : 020/SK-PDN/ADV-SH/V/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 04 Mei 2017 Nomor : 07/Pid/2017/SK/PN.Ksn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN.KSN tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin REGE** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin REGE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI.
 - Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 m³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik).
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubhisi.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0374648/KS tanggal 10 Juli 2014 atas nama SAJIDI H.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARDI HERMAWAN Als ASENS.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Aim) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Aim), dari dakwaan tersebut; Atau,
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Aim) terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana (*Onstlag Van Alle Rechtver Volging*);
4. Melepaskan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Aim) dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya.
2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Bambang Irawan Bin Rege (Alm) sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk : PDM-25/KSGN/03/2017 pada sidang tanggal 26 September 2017 sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan mengabaikan Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Apdan Bin Mistar (*Diperiksa dalam berkas terpisah*) dan Saksi Muhammad Delly Carneji Als Neji, saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan (*masih dalam proses Penyidikan*) pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Katingan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu olahan Jenis meranti sebanyak 824 Potong atau sama dengan 7,6744 M³ (Tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2016 Terdakwa diangkat secara lisan oleh saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan menjadi karyawan saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan yang ditugaskan sebagai tukang teli/tukang hitung pada bansaw milik saksi MARDIANTO yang mana saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan selaku pemodal pada bansaw tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, Terdakwa diperintahkan Saksi Muhammad Delly Carneji Als Neji selaku pimpinan bansaw yang baru yang mana pada bansaw tersebut Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan selaku pemodalnya, untuk mencari truk yang akan mengambil/mengangkut kayu olahan dari lokasi bansaw milik

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARDIANTO yang akan digunakan untuk membangun mess karyawan di Desa Bangkiang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016, Terdakwa melaporkan kepada penerbit Bansaw milik saksi MARDIANTO atas nama saksi EFRI bahwa Nomor Polisi mobil truk yang akan mengangkut kayu yaitu DA 1642 AI dan nama supir Sdr. APDAN serta menyampaikan jumlah stock kayu olahan yang ada yaitu 5 x 7 x 400 Cm, 4 x 6 x 400 Cm, 3 x 5 x 400 Cm, 2 x 3 x 400 Cm, 2 x 10 x 400 Cm, 2 x 15 x 400 Cm, 6 x 12 x 400 Cm namun Terdakwa lupa jumlah kayunya, kemudian Sdr. EFRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa tidak dapat menerbitkan dokumen karena hari libur, dokumen akan diterbitkan hari Senin dan akan dititipkan kepada saksi HELMI yang juga merupakan karyawan saksi HARDI HERMAWAN Alias ACENG Bin HERMAWAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi APDAN Bin MISTAR yang sedang memuat paving blok untuk di bawa ke Desa Tumbang Hiran dan Terdakwa mengatakan kepada saksi APDAN Bin MISTAR "BISA NDAK MUAT KAYU ONGKOSNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SEKUBIK" yang kemudian dijawab oleh saksi APDAN Bin MISTAR "OH IYA BISA AJA", setelah sepakat, Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE mengajak saksi APDAN bin MISTAR untuk bertemu di Tumbang Manggu;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB setelah saksi APDAN Bin MISTAR selesai bongkar muat paving blok di Tumbang Hiran, saksi APDAN Bin MISTAR kemudian menjemput terdakwa di Desa Tumbang Manggu lalu bersama-sama berangkat menuju lokasi Bansaw di Desa Tumbang Jala, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setibanya di Bansaw di Desa Tumbang Jala, Terdakwa langsung memeriksa dan mengukur kayu yang akan diangkut, kemudian kayu jenis meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong dimuat oleh 2 (dua) orang buruh angkut ke atas Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH DA 1642 AI milik saksi APDAN Bin MISTAR, dan setelah kayu selesai dimuat ke dalam Truck, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi APDAN Bin MISTAR lalu membawa kayu olahan tersebut menuju Desa Bangkiang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, truk yang dikemudikan saksi APDAN Bin

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISTAR bersama dengan terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD NUR ARIFIN dan saksi HENDRA, SH Bin H. RUSLAN yang kemudian menanyakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO atas angkutan kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi APDAN Bin MISTAR tersebut, *namun terdakwa dan saksi APDAN Bin MISTAR tidak dapat menunjukkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO tersebut kepada Petugas Kepolisian*, sehingga akhirnya terdakwa dan saksi APDAN Bin MISTAR beserta truck bermuatan kayu tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN mengangkut kayu meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong adalah atas dasar perintah pimpinan Bansaw yaitu saksi MUHAMMAD DELLY CARNEJI Als NEJI, dan saksi MUHAMMAD DELLY CARNEJI Als NEJI diperintahkan langsung oleh pemodal Bansaw yaitu saksi HARDI HERMAWAN Alias ACENG Bin HERMAWAN yang telah menjalin kerjasama dengan Indo Prima Hutan Lestari dalam Pengolahan Kayu, dan saksi HARDI HERMAWAN ALIAS ACENG Bin HERMAWAN berperan sebagai pemodal mulai dari penyiapan izin koperasi, pembangunan industri, pembelian bahan baku kayu, biaya pengolahan kayu, sampai dengan penerbitan dokumen dan pengangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE (Alm) baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Apdan Bin Mistar (*Diperiksa dalam berkas terpisah*) dan Saksi Muhammad Delly Carneji Als Neji, saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan (*masih dalam proses Penyidikan*) pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Katingan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yaitu berupa kayu olahan Jenis meranti sebanyak 824 Potong atau sama dengan 7,6744 M³ (Tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2016 Terdakwa diangkat secara lisan oleh saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan menjadi karyawan saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan yang ditugaskan sebagai tukang teli/tukang hitung pada bansaw milik saksi MARDIANTO yang mana saksi Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan selaku pemodal pada bansaw tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016, Terdakwa diperintahkan Saksi Muhammad Delly Carneji Als Neji selaku pimpinan bansaw yang baru yang mana pada bansaw tersebut Hardi Hermawan Alias Aceng Bin Hermawan selaku pemodalnya, untuk mencari truk yang akan mengambil/mengakut kayu olahan dari lokasi bansaw milik saksi MARDIANTO yang akan digunakan untuk membangun mess karyawan di Desa Bangkiang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016, Terdakwa melaporkan kepada penerbit Bansaw milik saksi MARDIANTO atas nama saksi EFRI bahwa Nomor Polisi mobil truk yang akan mengangkut kayu yaitu DA 1642 AI dan nama supir Sdr. APDAN serta menyampaikan jumlah stock kayu olahan yang ada yaitu 5 x 7 x 400 Cm, 4 x 6 x 400 Cm, 3 x 5 x 400 Cm, 2 x 3 x 400 Cm, 2 x 10 x 400 Cm, 2 x 15 x 400 Cm, 6 x 12 x 400 Cm namun Terdakwa lupa jumlah kayunya, kemudian Sdr. EFRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa tidak dapat menerbitkan dokumen karena hari libur, dokumen akan diterbitkan hari Senin dan akan dititipkan kepada saksi HELMI yang juga merupakan karyawan saksi HARDI HERMAWAN Alias ACENG Bin HERMAWAN;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi APDAN Bin MISTAR yang sedang memuat paving blok untuk di bawa ke Desa Tumbang Hiran dan Terdakwa mengatakan kepada saksi APDAN Bin MISTAR "BISA NDAK MUAT KAYU ONGKOSNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SEKUBIK" yang kemudian

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi APDAN Bin MISTAR "OH IYA BISA AJA", setelah sepakat, Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin REGE mengajak saksi APDAN bin MISTAR untuk bertemu di Tumbang Manggu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB setelah saksi APDAN Bin MISTAR selesai bongkar muat paving blok di Tumbang Hiran, saksi APDAN Bin MISTAR kemudian menjemput terdakwa di Desa Tumbang Manggu lalu bersama-sama berangkat menuju lokasi Bansaw di Desa Tumbang Jala, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setibanya di Bansaw di Desa Tumbang Jala, Terdakwa langsung memeriksa dan mengukur kayu yang akan diangkut, kemudian kayu jenis meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong dimuat oleh 2 (dua) orang buruh angkut ke atas Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH DA 1642 AI milik saksi APDAN Bin MISTAR, dan setelah kayu selesai dimuat ke dalam Truck, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi APDAN Bin MISTAR lalu membawa kayu olahan tersebut menuju Desa Bangkiang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Mainroad PT. Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, truk yang dikemudikan saksi APDAN Bin MISTAR bersama dengan terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD NUR ARIFIN dan saksi HENDRA, SH Bin H. RUSLAN yang kemudian menanyakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO atas angkutan kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi APDAN Bin MISTAR tersebut, *namun terdakwa dan saksi APDAN Bin MISTAR tidak dapat menunjukkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FA-KO tersebut kepada Petugas Kepolisian*, sehingga akhirnya terdakwa dan saksi APDAN Bin MISTAR beserta truck bermuatan kayu tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN mengangkut kayu meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) potong adalah atas dasar perintah pimpinan Bansaw yaitu saksi MUHAMMAD DELLY CARNEJI Als NEJI, dan saksi MUHAMMAD DELLY CARNEJI Als NEJI diperintahkan langsung oleh pemodal Bansaw yaitu saksi HARDI HERMAWAN Alias ACENG Bin HERMAWAN yang telah menjalin kerjasama dengan Indo Prima Hutan Lestari dalam Pengolahan Kayu, dan saksi HARDI HERMAWAN ALIAS ACENG Bin HERMAWAN berperan sebagai pemodal mulai dari penyiapan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin koperasi, pembangunan industri, pembelian bahan baku kayu, biaya pengolahan kayu, sampai dengan penerbitan dokumen dan pengangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU. RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan dan atas eksepsi/keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim telah Menjatuhkan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN.Ksn tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Irawan Bin Rege (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN.Ksn atas namaTerdakwa Bambang Irawan Bin Rege (Alm) tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr Apdan karena diduga telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hasil hutan;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap truk yang digunakan oleh Terdakwa beserta Sdr. Apdan lalu muatan berisikan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran, atas muatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Apdan tidak dapat menunjukan legalitas berupa surat keterangan sahnya hasilnya hutan;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut Terdakwa menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 AI warna kuning yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. Apdan;
- Bahwa sesaat setelah Sdr. Apdan serta Terdakwa diamankan tidak ada orang yang datang untuk mengantarkan dokumen kayu olahan tersebut ke lokasi kejadian;
- Bahwa ada diamankan telepon seluler milik Terdakwa di lokasi kejadian, namun Saksi lupa oleh siapa telepon seluler tersebut diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga Sdr. Apdan, kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Aseng. Kayu-kayu olahan tersebut diangkut dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan dan rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;
- Bahwa awalnya ketika ditanyakan, Terdakwa hanya mengaku sebagai penumpang sehingga saat itu Terdakwa tidak langsung diamankan namun setelah dilakukan pendalaman kasus tersebut kemudian diketahui bahwa Sdr. Apdan mengangkut kayu-kayu olahan tersebut karena diperintah oleh Terdakwa, atas dasar tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan pada sekitar bulan Januari 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan di daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Polda Kalteng No: Sprin.Gas / 131 / XI / 2016 / Ditreskrimsus tanggal 01 November 2016, saat itu Saksi melakukan kegiatan tersebut bersama dengan 5 (lima) orang anggota Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang salah satunya adalah Sdr. Muhammad Nur Arifin dengan dipimpin oleh Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng AKBP Boy Herlambang, S.I.K;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa saat itu Saksi langsung mengambil semua telepon seluler dimana saat itu Terdakwa hendak menghubungi penerbit namun tidak diperbolehkan oleh Saksi tersebut, sedangkan sebelumnya Terdakwa sudah meminta ijin ke Komandan Saksi. Selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa, Saksi

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak mengetahui tentang Terdakwa ada meminta izin ke Komandannya, Saksi kemudian menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Apdan Bin Mistar, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui HP dan menawarkan pekerjaan mengangkut kayu olahan dengan menawarkan upah sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik, dimana ketika ditanyakan oleh Saksi tentang dokumen kayu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dokumen tersebut ada, karena merasa kurang yakin selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Nisa yang kemudian dijawab oleh Sdr. Nisa dokumen kayu tersebut menyusul, kemudian saat Senin malamnya Saksi kembali menanyakan kepada Sdri. Nisa, saat itu Sdri. Nisa marah ketika ditanyakan kembali mengenai dokumen kayu yang akan diangkut tersebut dan mengatakan dokumen kayu akan menyusul;
- Bahwa setibanya di lokasi bansaw Koperasi Indoprima Hutan Lestari di Desa Tumbang Jala, Terdakwa kemudian ada memeriksa dan mengukur kayu yang akan dimuat, setelah kayu selesai dimuat kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya membawa kayu tersebut ke bansaw milik Muhammad Delly Carneji yang ada di Desa Bangkang;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Sdr Dewa dan Sdr. Muhammad Delly Carneji serta beberapa orang buruh angkut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ketika dalam perjalanan menuju bansaw milik Muhammad Delly Carneji yang ada di Desa Bangkang kembali menghubungi Sdri. Nisa untuk menanyakan dokumen kayu tersebut dan Sdri Nisa kembali mengatakan bahwa dokumen ada dan nanti disusulkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada menghubungi Sdr Efriadi selaku penerbit untuk menanyakan tentang dokumen kayu tersebut yang kemudian oleh Sdr. Efriadi dijawab "jalan saja, dokumen akan disusulkan dan apabila ada orang kehutanan nanti kasih tahu nomer telepon saya, biar saya yang bicara";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 23.00 WIB, di Jalan Mainroad PT.Graha/Gaung Km.04, Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih 25 Km perjalanan, sesampainya di Jalan Mainroad PT.Graha/Gaung Km. 04, Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantikai, Kabupaten Katingan, kendaraan truk yang Saksi kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan menanyakan tentang muatan truk yang Saksi angkut, setelah Saksi beritahu bahwa muatannya adalah kayu olahan, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan perihal dokumen sah kayu yang menyertai kayu olahan, karena Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah, maka selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berikut kendaraan truk dan muatan kayu olahannya, dibawa petugas Kepolisian ke kantor Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi dalam mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol: DA 1642 AI;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi dan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Aseng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua dari Koperasi Indo Prima Hutan Lestari, sebuah badan usaha dibidang industri primer hasil hutan kayu yang memiliki asset berupa industri pengolahan kayu / bansaw yang berada di lokasi Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan yang dimana Koperasi tersebut beranggotakan kurang lebih 60 orang, dimana Koperasi itu sendiri dimodali keseluruhannya oleh Sdr. Aseng;
- Bahwa kayu-kayu yang terdapat di bansaw Koperasi Indoprime Hutan Lestari tersebut adalah milik Sdr. Aseng dan yang memerintahkan untuk menggesek atau mengolah kayu tersebut adalah Sdr. Hardi Hermawan Als. Aseng;
- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen kayu seperti SKSHH adalah pihak Koperasi melalui pengurus Koperasi dalam hal ini ialah Sdr. Efriadi selaku penerbit;
- Bahwa dokumen kayu tidak bisa dikeluarkan tanpa adanya persetujuan dari pihak Ketua Koperasi;
- Bahwa Sdr. Efriadi sebelumnya ada menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa kayu dan Sdr. Apdan telah diamankan di Polda Kalteng, dimana saat itu Sdr. Efriadi meminta Saksi untuk mengeluarkan dokumen FAKO tersebut namun oleh Saksi ditolak karena Saksi tidak

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



tahu apakah kayu tersebut benar berasal dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari sebab ketika dilakukan pengangkutan Saksi tidak berada di Koperasi;

- Bahwa Saksi merasa ragu tentang apakah benar asal usul kayu tersebut berasal dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari sebab kayu tersebut ditangkap di daerah Tumbang Kaman dimana di daerah tersebut terdapat banyak bansaw;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap satu bulan setelah Sdr. Apdan ditangkap terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya dimana bahwa dokumen atau surat menyurat kayu bisa terbit walaupun tanpa ijin dari Ketua Koperasi sebab ijin tersebut berasal dari Kementerian Kehutanan dan Saksi kemudian menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi Hardi Hermawan Als Aseng Bin Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Indoprima Hutan Lestari diketuai oleh Sdr. Mardianto, namun Koperasi itu sendiri dalam pendirian dan operasionalnya dimodali oleh Saksi sendiri;
- Bahwa untuk penatausahaan kayu dalam hal penerbitan dokumen pengangkutan, Koperasi Indoprima Hutan Lestari ada memiliki GANIS-PHPL yaitu Sdr. Efriadi
- Bahwa untuk berjalannya Koperasi Indoprima Hutan Lestari tersebut dibentuk pengurus koperasi yaitu Sdr. Mardianto selaku Ketua Koperasi, kemudian untuk memenuhi bahan baku kayu bulat (log), Koperasi Indoprima Hutan Lestari mengikat kontrak kerjasama dengan PT. Fitamaya Asmapara dan PT. Sarana Piranti Utama.
- Bahwa Saksi membeli kayu bulat (log) dari PT. Fitamaya Asmapara melalui Koperasi Indo Prima Hutan Lestari dan modalnya dari saksi, dan untuk itu Koperasi Indo Prima Hutan Lestari mendapat fee dari saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik, selanjutnya kayu bulat (log) tersebut diolah di Koperasi Indo Prima Hutan Lestari, dan untuk mengolah kayu log tersebut Koperasi Indo Prima Hutan Lestari kembali mendapat fee dari Saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkubik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang sudah jadi kemudian Saksi kirim ke Surabaya melalui Banjarmasin, dan untuk setiap pengangkutan kayu olahan Koperasi Indoprima Hutan Lestari selalu menerbitkan FA-KO.
- Bahwa kayu bulat (log) yang dikirim ke Koperasi Indoprima Hutan Lestari selalu disertai dengan dokumen yang sah dari perusahaan PT. Fitamaya Asmapara.
- Bahwa kayu olahan yang ada di Koperasi Indoprima Hutan Lestari adalah milik Saksi karena seluruh modal Koperasi berasal dari Saksi, sehingga untuk mengambilnya Saksi tidak perlu meminta izin dari Sdr. Mardianto selaku Ketua Koperasi Indoprima Hutan Lestari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 kayu olahan tersebut diangkut Sdr. Apdan bersama dengan Terdakwa dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari yang berada di Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan dan rencananya kayu olahan tersebut akan dibawa ke Desa Bangkiang untuk diserahkan kepada Sdr. Muhamad Delly Carneji guna membangun mess karyawan dan pabrik pengolahan kayu;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol: DA 1642 AI milik Sdr. Apdan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Apdan karena Sdr. Apdan sering mengangkut kayu milik Saksi dan pada saat kejadian itu Saksi berada di Surabaya;
- Bahwa awalnya Saksi membutuhkan bahan material berupa kayu olahan untuk digunakan dalam membangun mess karyawan dan pabrik pengolahan kayu, awal rencananya Saksi akan membeli kayu, namun Sdr. Muhammad Delly Carneji memberi masukan/saran kepada saksi agar tidak perlu membeli kayu dengan cara mengambil kayu olahan yang ada di Koperasi Indoprima Hutan Lestari sebab ditempat tersebut masih ada stok kayu olahan, sehingga Saksi kemudian menyetujuinya. Selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Muhammad Delly Carneji untuk mengatur dan mengambil kayu dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari sesuai yang dibutuhkan dan meminta Sdr. Muhammad Delly Carneji untuk mengurus penerbitan dokumen dan kendaraan pengangkutan. Saksi sendiri merasa tidak perlu turun tangan untuk mengurus hal-hal tersebut karena Saksi percaya Sdr. Muhammad Delly Carneji dapat mengurus semuanya dengan baik;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhammad Delly Carneji mengatakan kepada Saksi, “Boss tidak usah beli kayu”. Kemudian Saksi menjawab “atur saja”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kayu diangkut dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari untuk dibawa ke lokasi pembangunan industri di Desa Bangkang apakah ada dilengkapi dokumen yang sah atau tidak, karena pada saat pengangkutan Saksi sama sekali tidak ada diberitahu oleh Sdr. Muhammad Delly Carneji maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi, dimana pada saat Sdr. Apdan dan Terdakwa mengangkut kayu tersebut, mereka ada menghubungi Sdr. Efriadi untuk menanyakan dokumen kayu tersebut, dan Sdr. Efriadi mengatakan kepada Sdr. Apdan dan Terdakwa “turun saja nanti saya tanggung jawab”;
- Bahwa kayu olahan yang ada di Koperasi Indo Prima Hutan Lestari adalah milik Saksi, dan untuk mengambilnya Saksi tidak perlu meminta ijin dari Sdr. Mardianto selaku ketua Koperasi Indoprima Hutan Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Muhammad Nur Arifin Bin Eka Jaka Sugiyarto, dibawah sumpah yang di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr Apdan karena diduga telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan hasil hutan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap truk yang digunakan oleh Terdakwa beserta Sdr. Apdan lalu muatan berisikan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran, atas muatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Apdan tidak dapat menunjukan legalitas berupa surat keterangan sahnya hasilnya hutan;
- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut Terdakwa menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 Al warna kuning yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. Apdan;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah Sdr. Apdan serta Terdakwa diamankan tidak ada orang yang datang untuk mengantarkan dokumen kayu olahan tersebut ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi ada mengamankan telepon seluler milik Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan tidak ada berusaha untuk menelepon orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Aseng. Kayu-kayu olahan tersebut diangkut dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan dan rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan di daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Polda Kalteng No: Sprin.Gas / 131 / XI / 2016 / Ditreskrimsus tanggal 01 November 2016, saat itu Saksi melakukan kegiatan tersebut bersama dengan 5 (lima) orang anggota Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang salah satunya adalah Sdr. Muhammad Nur Arifin dengan dipimpin oleh Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng AKBP Boy Herlambang, S.I.K;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, bahwa Terdakwa ada meminta ijin ke Komandan Saksi untuk menelepon penerbit. Selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui tentang Terdakwa ada meminta ijin ke Komandannya, Saksi kemudian menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak bulan Januari 2017, Ahli merupakan Pensiunan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dimana Ahli sebelumnya menjabat sebagai Pengelola Data Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu gergajian;

- Bahwa pada saat Ahli menjabat sebagai Pengelola Data Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, Ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu gergajian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya Nomor : 00508-12/PKG-R/XVIII/2016 tanggal 14 April 2016;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat sejak tahun 2005 yang diperpanjang sampai dengan berlakunya 10 April 2019;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran kayu olahan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib di halaman Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya dan terhadap kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. DA 1642 AI dengan caradihampar di lapangan/ halaman kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu olahan tersebut sehubungan dengan surat permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/59/XI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2016 untuk melakukan pengukuran kayu olahandan Ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.208/720/DISHUT tanggal 29 November 2016 perihal melakukan pengukuran kayu olahan dan memberikan keterangan ahli pengukuran kayu olahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan tersebut merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = $7,6744 \text{ M}^3$ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 01 Desember 2016;
- Bahwa terhadap barang yang dilakukan pengukuran yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = $7,6744 \text{ M}^3$ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping
= 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik);

- Bahwa dalam melakukan pengukuran kayu olahan tersebut, cara mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur tebal kayu di ukur pada bagian yang tertipis, bagian lebar kayu di ukur pada bagian yang tersempit dan panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar, tebal dan panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal kemudian volume masing masing batang di jumlahkan dengan menggunakan kalkulator;
- Bahwa kronologis pengukuran kayu olahan tersebut yaitu dengan cara kayu olahan tersebut dihampar di halaman Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selanjutnya dilakukan :
 - Mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume perbatang kayu olahan dengan menggunakan alat meteran dan kalkulator.
 - Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran.
 - Sedangkan alat yang dipergunakan yaitu meteran dan kalkulator.
- Bahwa pada saat penghitungan saksi bersama bersama Sdr. Arifin, dari Dinas Kehutanan dan disaksikan oleh Sdr. Apdan, penyidik dan tenaga kerja yang melakukan pembongkaran dengan mekanisme pengukuran pertama dilihat dulu tekstur kayu, karena metode pengukuran adalah ukur lebar terpendek dan tebal tertipis yang mana metode yang sudah baku dan dituangkan ke dalam berita acara;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

2. Ahli. Moch. Arifin Setiawan, S. Hut

- Bahwa Ahli bekerja sebagai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Prov. Kalteng pada seksi Produksi dan luran Hasil Hutan sejak bulan Februari 2007 dengan tugas pokok saat ini adalah pemproses data dan evaluasi penatausahaan hasil hutan dan atas pekerjaan tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi dan luran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kalteng dan memiliki keahlian sesuai dengan jabatan pada seksi Produksi dan luran Hasil Hutan serta memiliki pengetahuan di Bidang Penatausahaan Hasil Hutan dan pernah memberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara



tindak pidana di Bidang Kehutanan di Polda Kalteng dan Polres jajarannya;

- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor:P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primeryang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut :
 - a. Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo. Nomor : P.60/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2016 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.17/PHPL-SET/2015.
 - b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.18/PHPL-SET/2015.
 - c. Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenhut Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015, disebutkan bahwa :
 - a. Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 - b. Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
 - c. Pasal 11 ayat (2) bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - Pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimana diatur Permenhut Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :
 - a. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.
 - b. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
 - c. Penerbit SKSHHK di industri primer/industri terpadu/industri lanjutan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai data produksi kayu olahan dan bersumber dari bahan baku sah.
 - d. Penerbit SKSHHK di TPT-KO melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai dengan dokumen angkutan sebelumnya.
 - e. Penerbit SKSHHK melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran dan/atau pengujian yang berlaku.
 - f. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau angka 3 telah sesuai, maka Penerbit SKSHHK membuat dan menandatangani DKO berdasarkan hasil pengukuran dan/atau

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan menerbitkan SKSHHK.

g. SKSHHK diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH;

- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya atau sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHHK;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKSHHK, antara lain sebagai berikut :
 - a) Penerbit SKSHHK harus petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahan yang memiliki kualifikasi GANISPHPL PKG, yang ditetapkan oleh pemegang izin dengan keputusan pimpinan pemegang izin atau manager;
 - b) SKSHHK diterbitkan pada Industri kayu yang memiliki perizinan yang sah dan atau di Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPT-KO) yang memiliki perizinan sah dan terdaftar;
 - c) SKSHHK diterbitkan hanya untuk mengangkut kayu olahan yang sah yang berasal dari Industri kayu atau TPT-KO yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primeryang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap orang yang melakukan pengangkutan dan orang yang memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa penatausahaan hasil hutan adalah suatu rangkaian/tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan, dalam kegiatan di industri mulai dari penerimaan, pangangkutan kayu bulat sebagai bahan baku industri, produksi/pengolahan, pengangkutan kayu olahan dan penerimaan kayu olahan ditempat tujuan. Dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu (diantaranya kayu olahan dari industri kayu) wajib disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai bukti legalitas hasil hutan kayu tersebut;
- Bahwa Dokumen yang wajib dimiliki pada saat pengangkutan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa pengangkutan kayu olahan wajib dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO), angkutan tidak boleh bergerak tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa garnis/penerbit ijin harus wajib berada ditempat lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan sebelum pemuatan ke alat angkutan dan pengangkutan kayu olahan harus berangkat ke tujuan secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu olahan;
- Bahwa tidak ada toleransi ataupun alasan untuk tidak ada sinyal dalam hal untuk penerbit menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan karena alat angkut pengangkutan tidak boleh bergerak kalau tidak ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ada memiliki tempo waktu / kadaluwarsa apabila melebihi waktu tidak berlaku lagi kecuali ada berita acara yang dibuat sopir yang menyebabkan keterlambatan pengiriman;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan diterbitkan pada saat kayu olahan tersebut sudah dimuat kedalam angkutan dan penerbit harus ada dilokasi pada saat untuk melakukan pengukuran dan pemuatan dan tidak boleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dibuat menyusul atau dibuat dihari berikutnya yang mana intinya angkutan kayu olahan harus berangkat dan bergerak secara bersamaan dengan Surat Keterangan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan waktu yang tertuang dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Apdan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng telah diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polda Kalteng karena tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan saat sedang mengangkut kayu dari bansaw Koperasi Indoprima Hutan Lestari di Desa Tumbang Jala Kec. Petak Malai, Kab. Katingan menuju ke bansaw milik Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjani di Desa Labehu, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan yang rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;
- Bahwa kayu olahan tersebut diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 1642 yang saat itu dikendarai Sdr. Apdan, posisi Terdakwa pada saat diamankan sedang duduk disamping sopir.
- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng dan Terdakwa sendiri merupakan karyawannya yang bertugas sebagai tukang teli atau tukang hitung terhadap kayu bulat yang masuk ke lokasi bansaw Koperasi Indoprima Hutan Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut atas perintah Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjani yang sebelumnya diperintahkan oleh Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng;
- Bahwa berdasarkan penghitungan Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut berjumlah 885 keping $\pm 6,9137 \text{ M}^3$, dengan jenis kayu benuas yang masuk dalam kelompok meranti dengan ukuran : 5x7x400 cm, 4x6x400 cm, 3x5x400 cm, 2x3x400 cm, 2x10x400 cm, 2x15x400 cm, 6x12x400 cm;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tersebut, Sdr. Efriadi selaku penerbit tidak berada di lokasi pengukuran;
- Bahwa dokumen atas kayu tersebut ketika kayu selesai diangkut ke atas truk milik Sdr. Apdan masih juga belum ada, lalu Sdr. Muhamad Dely

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carneji Als Neji Bin H. Murjani mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Efriadi selaku penerbit sudah menjanjikan bahwa dokumen tersebut akan diantar. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 1642 yang telah selesai dimuat muatan kayu tersebut dengan dikendarai Sdr. Apdan selanjutnya bergerak untuk mencari sinyal telepon untuk menanyakan perihal dokumen tersebut kepada Sdr. Hilmi yang dijawab agar Terdakwa menanyakan dokumen tersebut langsung menanyakan kepada Efriadi selaku penerbit. Kemudian setelah berhasil dihubungi, Sdr. Efriadi selaku penerbit mengatakan agar truk yang telah bermuatan kayu tersebut agar tetap jalan saja, sebab dokumen atas kayu tersebut belum bisa diterbitkan dan apabila truk kemudian dihentikan oleh pihak kehutanan agar Terdakwa memberikan telepon tersebut dan Sdr. Efriadi akan beranggung jawab;

- Bahwa awalnya Sdr. Apdan selaku pemilik truk berencana untuk membongkar muatan kayu tersebut disebabkan dokumen atas kayu tersebut masih juga belum ada, namun Terdakwa ada mengatakan ke Sdr. Apdan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas ongkos pembongkaran;
- Bahwa Sdr. Apdan mendapat upah sebesar Rp. 250.000.000 per kubik atas pengangkutan kayu dan upah tersebut belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Hardi Hermawan Als Aseng sebagai grader / mencatat kayu yang ditempatkan di sawmill Al Amin milik Sdr. Citra;
- Bahwa Sawmil tersebut bukan milik Hardi Hermawan Als Aseng Hardi Hermawan Als Aseng membeli kayu dan di gergaji di sawmil Al Amin;
- Bahwa Tugas saksi adalah memilah milah kayu berdasarkan bentuk dan ukuran kayu;
- Bahwa Sepengetahuan saya Sdr. BAMBANG IRAWAN juga bertugas sebagai greder yang berada di Tumbang Jala;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, terdakwa BAMBANG IRAWAN dan Saksi Hardi Hermawan Als Aseng disidangkan karena mengambil kayu diatas tan pa dilengkapi dokumen;
- Saksi mengetahui bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN mengambil kayu dari atas dan bilang “saya mau ambil kayu diatas, kalau ada yng menitipkan dokumen, ambilkan”
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telepon seluler mengenai apakah ada dokumen kayu ada ditiitipkan oleh Sdr. Efriadi melalui Saksi namun oleh Saksi kemudian dijawab tidak ada;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang akan menitipkan surat atau dokumen tersebut tapi pada prinsipnya kalau ada yang menitipkan dokumen, saya diminta ambil dulu;
- Bahwa Kayu yang diambil oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN tersebut Dari Tumbang Jala, mau dibawa ke Rantau Bangkiang, jaraknya kurang lebih 3 – 4 jam, untuk membuat barak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Nisa Arlini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi Hardi Hermawan Als Aseng sebagai tenaga administrasi dan juga sebagai penerbit;
- Bahwa Terdakwa ada menghungi Saksi untuk menanyakan tentang dokumen untuk kayu yang diangkut kemudian oleh Saksi diarahkan agar langsung menghubungi Sdr. Efriadi selaku penerbit;
- Bahwa Sdr Apdan ada menghubungi Saksi melalui telepon seluler untu k menanyakan apakah dokumen tersebut bisa dibawa pada hari minggu lalu kemudian Saksi mendatangi Sdr. Efriadi untuk memintanya membuatkan dokumen kayu lalu kemudian dijawab Sdr. Efriadi “Sudahlah, nanti saja, lagian dari Tumbang Jala dekat, nanti kalau ada yang menahan aku yang bertanggung jawab”;
- Bahwa tujuan diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu adalah agar untuk memastikan kayu olahan yang diangkut tersebut adalah sah;
- Bahwa sistem penerbitan kayu dilakukan melalui sistem SIPPUH yang online 24 sehingga penerbitannya bisa dilakukan setiap saat oleh penerbit;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui tentang dimana keberadaan Sdr. Efriadi sebab setelah kejadian penangkapan kayu tersebut Sdr. Efriadi ada pamit pulang ke Pangkalan Bun;
- Bahwa kayu yang ditangkap tersebut adalah kayu milik Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng namun atas nama Koperasi Indoprima Hutan Lestari yang sebelumnya dibeli dari HPH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahli Franko, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas di bagian perencanaan pemanfaatan hutan pada seksi pengolahan, pemasaran dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan sebagai operator aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang tugasnya memantau dan mengevaluasi suatu perusahaan terkait hasil pemasaran dan penerimaan Negara bukan pajak;
- Bahwa berdasarkan data online, Koperasi Indoprima Hutan Lestari ada menerima kayu log dengan Nomor KB.A.07.32.777 dengan rincian 15 batang dengan kubikasi 83,98 kubik;
- Bahwa Koperasi Indoprima Hutan Lestari telah melakukan pengiriman kayu olahan sebanyak 6 (enam) kali, namun karena telah terjadi peremajaan sistem maka tidak dapat diakses kemana pengiriman kayu tersebut;
- Bahwa setelah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) disetorkan ke Kas Negara maka terbitlah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), begitu SKSHH terbit maka kewajiban terhadap Negara telah terpenuhi sehingga tidak ada lagi yang harus dibayar karena kewajiban terhadap Negara telah lunas karena kayu log tersebut telah beralih ke hak milik, dimana apabila kayu-kayu tersebut dikirim secara pribadi dan tanpa dokumen maka hanya akan dikenakan sanksi administrasi dan tidak ada sanksi pidana;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kayu yang dikirim tanpa dokumen adalah unit manajemen, pimpinan atau penerbit dokumen;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbit wajib ada di lokasi pada saat penghitungan dan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dikeluarkan pada hari itu juga sebelum keberangkatan;
- Bahwa data kayu yang ditangkap oleh pihak Polda Kalteng ada terdapat di sistem aplikasi namun tidak disebutkan secara spesifik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

2. Ahli Simang, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai staf di seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ahli sebelumnya adalah petugas lapangan sebagai penerbit LHP dan Dokumen;
- Bahwa berdasarkan dokumen asal usul kayu SKSHH KB.07.32.777 yang diberikan kepada Ahli, selanjutnya setelah dilacak pada sistem maka Ahli berkesimpulan apa yang sudah diolah oleh industri primer tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tidak terdapat kerugian Negara;
- Bahwa terhadap kayu olahan yang dikirim tanpa disertai dokumen maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik industri sedangkan untuk dokumennya yang bertanggung jawab adalah penerbit;
- Bahwa SKSHH terbit setelah terpenuhinya hak Negara;
- Bahwa dalam penatausahaan kayu, tahapan-tahapan yang ada harus diikuti seluruhnya dan apabila tahapan tahapannya tidak diikuti maka kayu tidak dapat bergerak;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

3. Ahli Bernadus Letlora, SH. mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menamatkan S1 jurusan pidana pada tahun 1986 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lambung Mangkurat, Palangka Raya, dan S2 di Universitas Palangkaraya, dan menjadi dosen sejak tahun 1982 sampai dengan mata kuliah Kriminologi dan asas-asas hukum pidana;
- Ahw ahli mempunyai surat tugas nomor 174/317.LPP/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, dengan tugas memberikan keterangan sebagai ahli di Persidangan Pengadilan Negeri Kasongan, ditanda tangani oleh Ketua, Salundik, S.H., M.H;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah kabur karena Pasal 55 Ayat (1) tidak jelas dituju kepada ke-1 atau ke-2. Terhadap Terdakwa Pasal 55 dalam kasus ini hanya sebagai petugas Teli yang perintah tersebut sudah dipercayakan oleh Sdr Hardi Hermawan Als Aseng kepada Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjani yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari truk dan tugas Terdakwa sebatas mencari supir dan pengangkut, sehingga menurut hemat Ahli Pasal 55 kabur dan tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdapat komunikasi intens antara Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjani ke Terdakwa, Terdakwa ke Sdr. Apdan dan juga sempat ada komunikasi antara Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjanike Sdr. Efriadi. Pada komunikasi tersebut ada perintah *"kamu berangkat saja, nanti kalau ketemu orang kehutan berikan nomor handphone saya"*, karena ada jaminan maka berangkatlah Sdr. Apdan. Penanggung jawab dokumen tetap ada pada Sdr. Efriadi. Sdr. Efriadi mengetahui bahwa truk tidak boleh bergerak tanpa dokumen, justru kemudian oleh Sdr. Efriadi tetap diperintahkan jalan, karena Sdr. Efriadi memberikan jaminan maka berangkatlah kedua orang tersebut. Jadi secara awam jika ada jaminan optimisme yang membuat mereka berani;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah orang yang mencari angkutan kayu tersebut. Dia hanya sebatas mencari angkutan saja tetapi dia tidak mengangkut karena yang mengangkut saat itu adalah sdr. Apdan sebagai sopir;
- Bahwa Sdr. Hardi Hermawan Als. Aseng tidak dapat disalahkan karena Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng memiliki kepercayaan terhadap Sdr. Neji, kata *"atur saja"* jangan ditafsirkan ke arah illegal, kata *"atur saja"* karena Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng sudah mempercayai bahwa semua dilakukan secara prosuderal;
- Bahwa saya bisa memahami dan mencermati bahwa sdr. Hardi Hermawan Als. Aseng bukan orang baru dibidang usaha. Hemat saya tidak mungkin sdr. Hardi Hermawan Als. Aseng menyuruh hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur
- Bahwa Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada kata-kata unsur *"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e"* Tidak dilengkapi secara bersama-sama boleh saja

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, bisa nanti, tergantung pada situasi, sedangkan Pasal 88 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada kata-kata unsur “*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16*”, kata sengaja, secara teoritis ada kehendak dan kemauan, jika itu diarahkan kepada terdakwa tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa melakukan pengangkutan tanpa dokumen memiliki arti yang luas sehingga memerlukan kecermatan. Dokumen tinggal diterbitkan asal saja Negara tidak dirugikan dan sebenarnya kayu tersebut sudah dibeli Sdr Hardi Hermawan Als Aseng atas Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

4. Ahli Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, SH.,M.Hum. mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menamatkan S1 jurusan Hukum Bisnis pada Universitas Padjajaran, S2 juga di Universitas Padjajaran dan S3 di Universitas Brawijaya dengan jurusan Hukum Bisnis dan saat ini bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa Koperasi adalah sekumpulan orang atau badan hukum. Dalam pendiriannya Koperasi harus memiliki AD/ART. Koperasi dijalankan oleh Pengurus, dalam kasus ini ada jual beli antara Koperasi dan pembeli. Ada terdapat perjanjian jual beli, artinya pemilik barang adalah Koperasi;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam Koperasi adalah nama-nama pengurus yang ada dalam akta pendirian Koperasi;
- Bahwa dari segi hukum perdata pembuktiannya adalah formil, sehingga perjanjiannya antara Koperasi dengan pihak lain maka pemodal tidak bisa dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa sepanjang pengurus membuat hubungan dengan pihak ke 3 tanpa melakukan rapat anggota maka yang bertanggung jawab adalah pengurus tersebut. Tanggung jawab tidak dilimpahkan ke koperasi tapi ke pengurusnya
- Bahwa didalam hukum bisnis tidak melihat siapa pemodal, tapi namanya yang ada didalam kepengurusan;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legalitas yang melakukan kesalahan tidak membawa dokumen dalam perjanjian jual beli, kalau si penjual mengantar sampai gudang maka disebut loko gudang. Dalam hal ini sebagai penjual secara legalitas adalah koperasi, jadi koperasi yang bertanggung jawab;
- Bahwa Sdr. Hardi Hermawan Als. Aseng bukan pengurus koperasi. Ini berarti sdr. Hardi Hermawan Als. Aseng tidak bisa dimintai pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktisebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk dump merk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 1642 AI, nomor rangka MHMFE74P5EK121328, nomor mesin 4D34TK32771.
- Kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik).
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 0374648/KS/ tanggal 10 Juli 2014 atas nama H. SAJIDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan dan Saksi Muhammad Nur Arifin Bin Eka Jaka Sugiyarto pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr Apdan karena diduga telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap truk yang digunakan oleh Terdakwa beserta Sdr. Apdan, atas muatan kayu olahan tersebut Terdakwa dan Sdr. Apdan tidak dapat menunjukan legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasilnya Hutan;
- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut Terdakwa menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 AI warna kuning yang dikemudikan oleh Sdr. Apdan;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga Sdr. Apdan, kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng. Kayu-kayu olahan tersebut diangkut dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan dan rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;
- Bahwa awalnya ketika ditanyakan oleh Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan, Terdakwa hanya mengaku sebagai penumpang sehingga saat itu Terdakwa tidak langsung diamankan namun setelah dilakukan pendalaman kasus tersebut kemudian diketahui bahwa Sdr. Apdan mengangkut kayu-kayu olahan tersebut karena diperintah oleh Terdakwa, atas dasar tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan pada sekitar bulan Januari 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi Apdan Bin Mistar melalui HP dan menawarkan pekerjaan mengangkut kayu olahan dengan menawarkan upah sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik, dimana ketika ditanyakan oleh Saksi Apdan Bin Mistar tentang dokumen kayu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dokumen tersebut ada, karena merasa kurang yakin selanjutnya Saksi Apdan Bin Mistar menghubungi Sdri. Nisa yang kemudian dijawab oleh Sdr. Nisa dokumen kayu tersebut menyusul, kemudian saat Senin malamnya Saksi Apdan Bin Mistar kembali menanyakan kepada Sdri. Nisa, saat itu Sdri. Nisa marah ketika ditanyakan kembali mengenai dokumen kayu yang akan diangkut tersebut dan mengatakan dokumen kayu akan menyusul;
- Bahwa setibanya di lokasi bansaw Koperasi Indoprima Hutan Lestari di Desa Tumbang Jala, Terdakwa kemudian ada memeriksa dan mengukur kayu yang akan dimuat, setelah kayu selesai dimuat kemudian Saksi Apdan Bin Mistar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya membawa kayu tersebut ke bansaw milik Muhammad Delly Carneji yang ada di Desa Bangkiang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut atas perintah Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjani yang sebelumnya diperintahkan oleh Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penghitungan Terdakwa, kayu yang diangkut tersebut berjumlah 885 keping $\pm 6,9137 \text{ M}^3$, dengan jenis kayu benuas yang masuk dalam kelompok meranti dengan ukuran : 5x7x400 cm, 4x6x400 cm, 3x5x400 cm, 2x3x400 cm, 2x10x400 cm, 2x15x400 cm, 6x12x400 cm;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tersebut, Sdr. Efriadi selaku penerbit tidak berada di lokasi pengukuran;
- Bahwa dokumen atas kayu tersebut ketika kayu selesai diangkut ke atas truk milik Sdr. Apdan masih juga belum ada, lalu Sdr. Muhamad Dely Carneji Als Neji Bin H. Murjani mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Efriadi selaku penerbit sudah menjanjikan bahwa dokumen tersebut akan diantar. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 1642 yang telah selesai dimuat muatan kayu tersebut dengan dikendarai Sdr. Apdan selanjutnya bergerak untuk mencari sinyal telepon untuk menanyakan perihal dokumen tersebut kepada Sdr. Hilmi yang dijawab agar Terdakwa menanyakan dokumen tersebut langsung menanyakan kepada Efriadi selaku penerbit. Kemudian setelah berhasil dihubungi, Sdr. Efriadi selaku penerbit mengatakan agar truk yang telah bermuatan kayu tersebut agar tetap jalan saja, sebab dokumen atas kayu tersebut belum bisa diterbitkan dan apabila truk kemudian dihentikan oleh pihak kehutanan agar Terdakwa memberikan telepon tersebut dan Sdr. Efriadi akan bertanggung jawab;
- Bahwa awalnya Sdr. Apdan selaku pemilik truk berencana untuk membongkar muatan kayu tersebut disebabkan dokumen atas kayu tersebut masih juga belum ada, namun Terdakwa ada mengatakan ke Sdr. Apdan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas ongkos pembongkaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Apdan Bin Mistar ketika dalam perjalanan menuju bansaw milik Muhammad Dely Carneji yang ada di Desa Bangkiang kembali menghubungi Sdri. Nisa untuk menanyakan dokumen kayu tersebut dan Sdri Nisa kembali mengatakan bahwa dokumen ada dan nanti disusulkan;
- Bahwa Sdr Apdan ada menghubungi Saksi Nisa melalui telepon seluler untuk menanyakan apakah dokumen tersebut bisa dibawa pada hari minggu lalu kemudian Saksi Nisa mendatangi Sdr. Efriadi untuk memintanya membuat dokumen kayu lalu kemudian dijawab Sdr. Efriadi *"Sudahlah, nanti saja, lagi dari Tumbang Jala dekat, nanti kalau ada yang menahan aku yang bertanggung jawab"*;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Hilmi melalui telepon seluler mengenai apakah ada dokumen kayu ada ditiitipkan oleh Sdr. Efriadi melalui Saksi namun oleh Saksi kemudian dijawab tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Apdan Bin Mistar ada menghubungi Sdr Efriadi selaku penerbit untuk menanyakan tentang dokumen kayu tersebut yang kemudian oleh Sdr. Efriadi dijawab "jalan saja, dokumen akan disusulkan dan apabila ada orang kehutanan nanti kasih tahu nomer telepon saya, biar saya yang bicara";
- Bahwa Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi adalah Ketua dari Koperasi Indo Prima Hutan Lestari, sebuah badan usaha dibidang industri primer hasil hutan kayu yang memiliki asset berupa industry pengolahan kayu / bansaw yang beradi di lokasi Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan yang dimana Koperasi tersebut beranggotakan kurang lebih 60 orang, dimana Koperasi itu sendiri dimodali keseluruhannya oleh Sdr. Aseng;
- Bahwa Sdr. Efriadi sebelumnya ada menghubungi Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi yang mengatakan bahwa kayu dan Sdr. Apdan telah diamankan di Polda Kalteng, dimana saat itu Sdr. Efriadi meminta Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi untuk mengeluarkan dokumen FAKO tersebut namun oleh Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi ditolak karena Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi tidak tahu apakah kayu tersebut benar berasal dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari sebab ketika dilakukan pengangkutan Saksi Mardianto Bin Langa Hanyi tidak berada di Koperasi;
- Bahwa kayu olahan yang ada di Koperasi Indoprima Hutan Lestari adalah milik Saksi Hardi Hermawan Als Aseng karena seluruh modal Koperasi berasal dari Saksi Hardi Hermawan Als Aseng, sehingga untuk mengambilnya Saksi Hardi Hermawan Als Aseng tidak perlu meminta ijin dari Sdr. Mardianto Bin Langa Hanyi selaku Ketua Koperasi Indoprima Hutan Lestari;
- Bahwa Saksi Hardi Hermawan Als Aseng awalnya membutuhkan bahan material berupa kayu olahan untuk digunakan dalam membangun mess karyawan dan pabrik pengolahan kayu, awal rencananya Saksi akan membeli kayu, namun Sdr. Muhammad Delly Carneji memberi masukan/saran kepada Saksi Hardi Hermawan Als Aseng agar tidak perlu membeli kayu dengan cara mengambil kayu olahan yang ada di Koperasi Indoprima Hutan Lestari sebab ditempat tersebut masih ada stok kayu olahan, sehingga Saksi Hardi Hermawan Als Aseng kemudian menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Hardi Hermawan Als Aseng menyuruh

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Muhammad Delly Carneji untuk mengatur dan mengambil kayu dari Koperasi Indoprima Hutan Lestari sesuai yang dibutuhkan dan meminta Sdr. Muhammad Delly Carneji untuk mengurus penerbitan dokumen dan kendaraan pengangkutan. Saksi Hardi Hermawan Als Aseng sendiri merasa tidak perlu turun tangan untuk mengurus hal-hal tersebut karena Saksi percaya Sdr. Muhammad Delly Carneji dapat mengurus semuanya dengan baik;

- Bahwa Sdr. Muhammad Delly Carneji mengatakan kepada Saksi Hardi Hermawan Als Aseng, "*Boss tidak usah beli kayu*". Kemudian Saksi Hardi Hermawan Als Aseng menjawab "*atur saja*";
- Bahwa Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) ada melakukan pengukuran kayu olahan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib di halaman Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya dan terhadap kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. DA 1642 AI dengan cara dihampar di lapangan/ halaman kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) dalam melakukan pengukuran kayu olahan tersebut sehubungan dengan surat permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/59/XI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2016 untuk melakukan pengukuran kayu olahandan Ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.208/720/DISHUT tanggal 29 November 2016 perihal melakukan pengukuran kayu olahan dan memberikan keterangan ahli pengukuran kayu olahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan tersebut merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 01 Desember 2016; Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan tersebut merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 01 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang yang dilakukan pengukuran yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = $7,6744 \text{ M}^3$ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = $7,6744 \text{ M}^3$ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik);
- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor:P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primeryang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut :
 - a. Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo. Nomor : P.60/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2016 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.17/PHPL-SET/2015.
 - b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor : P.18/PHPL-SET/2015.
 - c. Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenhut Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015, disebutkan bahwa :
 - a. Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
- Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - Kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.
- c. Pasal 11 ayat (2) bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
- Pengangkutan arang kayu dan/ataukayu daur ulang;
 - Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - Pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimana diatur Permenhut Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut:
- a. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.
 - b. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
 - c. Penerbit SKSHHK di industri primer/industri terpadu/industri lanjutan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai data produksi kayu olahan dan bersumber dari bahan baku sah.
 - d. Penerbit SKSHHK di TPT-KO melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai dengan dokumen angkutan sebelumnya.

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerbit SKSHHK melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran dan/atau pengujian yang berlaku.
- f. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau angka 3 telah sesuai, maka Penerbit SKSHHK membuat dan menandatangani DKO berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan menerbitkan SKSHHK.
- g. SKSHHK diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya atau sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHHK;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKSHHK, antara lain sebagai berikut :
 - a) Penerbit SKSHHK harus petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahan yang memiliki kualifikasi GANISPHPL PKG, yang ditetapkan oleh pemegang izin dengan keputusan pimpinan pemegang izin atau manager;
 - b) SKSHHK diterbitkan pada Industri kayu yang memiliki perizinan yang sah dan atau di Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPT-KO) yang memiliki perizinan sah dan terdaftar;
 - c) SKSHHK diterbitkan hanya untuk mengangkut kayu olahan yang sah yang berasal dari Industri kayu atau TPT-KO yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap orang yang melakukan pengangkutan dan orang yang memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa penatausahaan hasil hutan adalah suatu rangkaian/tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan, dalam kegiatan di industri mulai dari penerimaan, pengangkutan kayu bulat sebagai bahan baku industri, produksi/pengolahan, pengangkutan kayu olahan dan penerimaan kayu olahan ditempat tujuan. Dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu (diantaranya kayu olahan dari industri kayu) wajib disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai bukti legalitas hasil hutan kayu tersebut;
- Bahwa Dokumen yang wajib dimiliki pada saat pengangkutan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa pengangkutan kayu olahan wajib dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO), angkutan tidak boleh bergerak tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa garnis/penerbit ijin harus wajib berada ditempat lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan sebelum pemuatan ke alat angkutan dan pengangkutan kayu olahan harus berangkat ke tujuan secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu olahan;
- Bahwa tidak ada toleransi ataupun alasan untuk tidak ada sinyal dalam hal untuk penerbit menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan karena alat angkut pengangkutan tidak boleh bergerak kalau tidak ada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka menurut teknik pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan menentukan dakwaan yang tepat untuk mengadili perkara a quo, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan memilih membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayutanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan.

Menimbang, yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “orang perseorangan” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo.Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara Ini adalah Bambang Irawan Bin Rege, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa kayu olahan dalam perkara ini secara hukum berada dalam penguasaan dan dimiliki oleh Koperasi Indoprima Hutan Lestari berdasarkan FA-KB dan FA-KO, sehingga subyek tindak pidana kepada terdakwa sebagai pribadi (*Naturlijke person*) tidak tepat, sehingga unsur orang perseorangan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut didukung pendapat Ahli a de charge Rudyanti Dorotea Tobing yang merupakan Ahli Hukum Perdata yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh sebab kayu yang ditangkap tersebut adalah milik Koperasi Indoprima Hutan Lestari maka yang yang bertanggung jawab adalah pengurus Koperasi, bukan perseorangan.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi pertanggungjawaban hukum perdata yang merupakan pertanggungjawaban formil maka dapat dibenarkan kalau terdapat sengketa keperdataan terhadap kayu tersebut maka yang bertanggungjawab adalah Koperasi sebagai pemilik Kayu tersebut, namun demikian jika dalam proses pengelolaan kayu baik pengangkutan maupun yang lainnya jika terjadi tindak pidana maka pertanggungjawabannya bersifat perseorangan, siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila kemudian dihubungkan dengan pembuktian Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pendapat Penasehat Hukum terdakwa dan ahli tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur unsur pokok dalam dakwaan ini yaitu unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, jika semua unsur unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur orang perseorangan dengan sendirinya terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti Terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya Terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya. Dalam teori hukum pidana unsur kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari tiga wujud :

- kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat.
- Kesengajaan sebagai keinsyafan akan datangnya akibat.
- Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat.

Apabila salah satu dari ketiga wujud tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya unsur kesengajaan. (*Prof. DR. WIRJONO PROJODIKORO, SH, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal 64*).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (**Pasal 1 ayat 1, UU No. 18 Th. 2013**).

Yang dimaksud dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti (**Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h, UU No. 41 Th. 1999**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan dan Saksi Muhammad Nur Arifin Bin Eka Jaka Sugiyarto pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr Apdan karena diduga telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap truk yang digunakan oleh Terdakwa beserta Sdr. Apdan, atas muatan kayu olahan tersebut Terdakwa dan Sdr. Apdan tidak dapat menunjukkan legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasilnya Hutan;
- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut Terdakwa menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 AI warna kuning yang dikemudikan oleh Sdr. Apdan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga Sdr. Apdan, kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng. Kayu-kayu olahan tersebut diangkut dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan dan rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;
- Bahwa awalnya ketika ditanyakan oleh Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan, Terdakwa hanya mengaku sebagai penumpang sehingga saat itu Terdakwa tidak langsung diamankan namun setelah dilakukan pendalaman kasus tersebut kemudian diketahui bahwa Sdr. Apdan mengangkut kayu-kayu olahan tersebut karena diperintah oleh Terdakwa, atas dasar tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan pada sekitar bulan Januari 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) pernah melakukan pengukuran kayu olahan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib di halaman Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya dan terhadap kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. DA 1642 AI dengan cara dihampar di lapangan/ halaman kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) melakukan pengukuran kayu olahan tersebut sehubungan dengan surat permintaan dari

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/59/XI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2016 untuk melakukan pengukuran kayu olahandan Ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.208/720/DISHUT tanggal 29 November 2016 perihal melakukan pengukuran kayu olahan dan memberikan keterangan ahli pengukuran kayu olahan;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan tersebut merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 01 Desember 2016;
- Bahwa terhadap barang yang dilakukan pengukuran yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 telah memerintahkan Apdan untuk mengangkut kayu olahan berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 AI warna kuning, dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan. kemudian sekitar pukul 23.00 Wib di amankan oleh aparat Kepolisian di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Polisi terhadap truk yang digunakan oleh Terdakwa beserta Sdr. Apdan,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



atas muatan kayu olahan tersebut Terdakwa dan saksi Apdan tidak dapat menunjukan legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasilnya Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga saksi. Apdan, kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng, Kayu-kayu olahan tersebut diangkut dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan dan rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;

Menimbang, bahwa sebelum kayu tersebut dimuat, saksi Apdan sebagai pemilik truk dan sekaligus yang mengemudi truck sudah menanyakan surat-surat dokumen kayu kemudian terdakwa menghubungi Epriadi sebagai penerbit dokumen SKSHH namun Surat SKSHH tetap belum ada dan hanya dijanjikan akan disusulkan saja. Pada saat kayu sudah dimuat didalam truck saksi Apdan kembali menanyakan dokumen kayu tersebut, namun belum juga ada kepastian Surat surat dokumennya bahkan kemudian saksi Apdan sempat mengancam untuk menurunkan kembali kayu yang sudah dimuat tersebut, namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Apdan untuk tetap jalan sambil mencari sinyal untuk menghubungi Epriyadi sebagai penerbit SKSHH. Dan akhirnya mobil Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 Al warna kuning yang mengangkut kayu tersebut tetap berjalan sampai di amankan oleh Polisi sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut yang mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.208/720/DISHUT tanggal 29 November 2016, untuk melakukan pengukuran kayu olahan, menyatakan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa terdakwa dengan sengaja telah memerintahkan saksi Apdan untuk mengangkut kayu hasil hutan meskipun mengetahui bahwa dokumen kayu tersebut belum ada.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Irawan hanyalah seorang Teli atau tukang hitung, peran terdakwa hanyalah sebatas mencari sopir (saksi Apdan) dan truck atas perintah Neji, Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diangkut harus disertai SKSHH, oleh karena itu terdakwa menghubungi Epriadi (penerbit) untuk menerbitkan dokumen jauh hari sebelum pengangkutan. Terdakwa tidak menghendaki kayu diangkut tanpa SKSHH akan tetapi karena mendapat jaminan dari Epriadi maka terdakwa dan saksi Apdan tetap jalan.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan tersebut majelis berpendapat bahwa meskipun penasehat hukum menyatakan bahwa terdakwa tidak menghendaki kayu diangkut tanpa dokumen SKSHH, namun sesuai fakta pengangkutan tersebut tetap berjalan, meskipun nyata-nyata dan disadari sepenuhnya oleh Terdakwa bahwa dokumen belum ada. Mengenai alasan bahwa terdakwa menghubungi Epriadi (penerbit) untuk menerbitkan dokumen jauh hari sebelum pengangkutan dan karena mendapat jaminan dari Epriadi menurut Majelis alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembena bahwa terdakwa tetap boleh mengangkut kayu tanpa dokumen. Bahkan walaupun kemudian terbit dokumennya, permintaan untuk menerbitkan dokumen SKSHH tersebut juga telah menyalahi prosedur, dimana berdasarkan keterangan Ahli. Moch. Arifin Setiawan, S. Hut, garnis/penerbit ijin harus wajib berada ditempat lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan sebelum pemuatan ke alat angkutan dan pengangkutan kayu olahan harus berangkat ke tujuan secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu olahan. Tidak bisa dokumen diminta jauh jauh hari sebelumnya atau diminta dengan cara menghubungi jarak jauh, sedangkan keberadaan penerbit tidak jelas berada dimana. Penerbit harus berada ditempat saat kayu tersebut dimuat, untuk memastikan jumlah dan ukuran kayu baru kemudian menerbitkan dokumennya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, melakukan / me-la-ku-kan / *di definisikan sebagai* :1 mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), 2. mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (delneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politeia Bogor, halaman 72; bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1e; mengatur sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan dan Saksi Muhammad Nur Arifin Bin Eka Jaka Sugiyarto pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr Apdan karena diduga telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap truk yang digunakan oleh Terdakwa beserta Sdr. Apdan, atas muatan kayu olahan tersebut Terdakwa dan Sdr. Apdan tidak dapat menunjukan legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasilnya Hutan;
- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan tersebut Terdakwa menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 AI warna kuning yang dikemudikan oleh Sdr. Apdan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga Sdr. Apdan, kayu-kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. Hardi Hermawan Als Aseng. Kayu-kayu olahan tersebut diangkut dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa



bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan dan rencananya kayu tersebut digunakan untuk membangun mess karyawan;

- Bahwa awalnya ketika ditanyakan oleh Saksi Hendra, SH. Bin H. Ruslan, Terdakwa hanya mengaku sebagai penumpang sehingga saat itu Terdakwa tidak langsung diamankan namun setelah dilakukan pendalaman kasus tersebut kemudian diketahui bahwa Sdr. Apdan mengangkut kayu-kayu olahan tersebut karena diperintah oleh Terdakwa, atas dasar tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan pada sekitar bulan Januari 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) pernah melakukan pengukuran kayu olahan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib di halaman Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya dan terhadap kayu olahan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. DA 1642 AI dengan cara dihampar di lapangan / halaman kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa Ahli Yusran, S.Hut Bin Nyeger Digut (Alm) melakukan pengukuran kayu olahan tersebut sehubungan dengan surat permintaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/59/XI/2016/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2016 untuk melakukan pengukuran kayu olahan dan Ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.3.208/720/DISHUT tanggal 29 November 2016 perihal melakukan pengukuran kayu olahan dan memberikan keterangan ahli pengukuran kayu olahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan tersebut merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 01 Desember 2016;
- Bahwa terhadap barang yang dilakukan pengukuran yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 telah memerintahkan Apdan untuk mengangkut kayu olahan berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 M³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik), menggunakan Truk bak terbuka jenis Mitsubishi dengan No.Pol DA 1642 Al warna kuning, dari Bansaw milik Sdr. Mardianto yang terletak di Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Bahandang, Kab. Katingan dibawa menuju Bansaw milik Sdr. Muhammad Delly Carneji di Desa bangkiang, Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan. kemudian sekitar pukul 23.00 Wib di amankan oleh aparat Kepolisian di Jalan Mainroad PT Graha/Gaung Km.04 Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prop. Kalteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa terdakwa dengan sengaja telah memerintahkan saksi Apdan untuk mengangkut kayu hasil hutan meskipun mengetahui bahwa dokumen kayu tersebut belum ada.

Menimbang, bahwa peran aktif Terdakwa tersebut dalam hal tetap menyuruh Sdr. Apdan Bin Mistar agar tetap melanjutkan pengangkutan menuju bansaw milik Sdr. Muhamad Delly Carneji di Desa Bangkiang Kec. Sanaman Mantikai, Kab. Katingan tersebut terkandung resiko/potensi pelanggaran hukum karena Terdakwa sangat mengetahui bahwa dokumen atas kayu tersebut belum ada / terbit, namun oleh Terdakwa perbuatan tersebut tetap dilaksanakan walau sempat timbul keraguan dari Sdr. Apdan Bin Mistar untuk membatalkan pengangkutan tersebut, namun kemudian Terdakwa justru sempat berucap bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas ongkos pembongkaran kayu-kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya ucapan Terdakwa kepada Sdr. Apdan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai kata-kata bersayap yang bertujuan / mengandung ancaman halus dan terselubung yang secara jelas bertujuan agar pengangkutan kayu tersebut dapat tetap terlaksana oleh Sdr. Apdan Bin Mistar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa yang layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah Koperasi Indoprima Hutan Lestari sebagai pemilik sah hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa dan saksi Apdan sebagai sopir, penerbitan dokumen kayu hasil hutan merupakan tanggungjawab Epriyadi sebagai penerbit. Terhadap pernyataan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan kayu hasil hutan memang dibeli atas nama Koperasi Indoprima Hutan Lestari, namun kayu tersebut sebenarnya adalah milik saksi Hardi hermawan alias Aseng, koperasi hanya dipakai sebagai alat untuk legalitas pembelian kayu semata, karena modal sepenuhnya adalah milik saksi Hardi Hermawan alias Aseng. Tugas untuk menerbitkan dokumen kayu memang menjadi tugas dari Ganis/penerbit yaitu Epriyadi, tetapi jika dokumen kayu tersebut belum atau tidak diterbitkan oleh penerbit, itu berarti kayu tersebut belum menjadi kayu yang sah untuk diangkut. Terdakwa sebagai karyawan dari saksi Hardi Hermawan atau Aseng tetap memerintahkan Apdan untuk melanjutkan pengangkutan kayu tersebut, meskipun jelas jelas dokumen kayu belum terbit bahkan tidak pernah terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat unsur "yang menyuruh melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, maka unsur orang perseorangan dengan sendirinya telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan unsur orang perseorangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat semua unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi lainnya baik saksi A charge yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti bukti yang lainnya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AI; Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 m³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik) 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubhisi; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0374648/KS tanggal 10 Juli 2014 atas nama SAJIDI H masih diperlukan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikuasakan kepada Kejaksaan Negeri Katingan untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tidak pidana dalam bidang kehutanan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Bin Rege, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan "sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1642 AL.
 - Kayu olahan kelompok meranti sebanyak 824 (delapan ratus dua puluh empat) keping = 7,6744 m³ (tujuh koma enam tujuh empat empat meter kubik).
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubishi.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0374648/KS tanggal 10 Juli 2014 atas nama SAJIDI H.Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hardi Hermawan Als. Aseng.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Masrianor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Kiki Indrawan, ST.,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Masrianor, SH.